



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 13/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Sekretaris



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 13/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/VI/2021
 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PACITAN TAHUN 2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Manajemen Perubahan	Melakukan perencanaan aksi reformasi birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	√	√											
		Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran di KPU Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan kegiatan deklarasi pembangunan reformasi birokrasi	Meningkatnya disiplin seluruh jajaran pegawai mengenai disiplin kerja, kode etik, dan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)					√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Melakukan sosialisasi reformasi birokrasi	Melakukan sosialisasi reformasi birokrasi kepada internal KPU Kabupaten Pacitan melalui media daring atau cetak	Meningkatnya loyalitas pegawai, responsife terhadap kegiatan-kegiatan kantor, dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab					√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPU RI	Melakukan digitalisasi produk hukum KPU RI dan KPU Kabupaten Pacitan	Adanya aksesibilitas data	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Melakukan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Menyusun SOP Produk Hukum	Tersusunnya produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP					√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan produk hukum					√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Mendorong pengembangan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Pelatihan pengembangan diri terhadap seluruh jajaran	Meningkatnya kemampuan pengembangan diri dan kedisiplinan seluruh jajaran pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Melakukan penilaian ketersediaan Sumber Daya Manusia	Menyetujui mutasi keluar pegawai secara selektif	Ketersediaan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan SE Sekjen KPU Nomor 5 Tahun 2016 serta pembagian pekerjaan/tugas yang merata kepada seluruh pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Memberikan kesempatan mutasi pegawai masuk	Kesediaan pimpinan dalam menerima mutasi masuk pegawai sesuai dengan ketentuan SE Sekjen KPU Nomor 5 Tahun 2016, sesuai dengan kebutuhan SDM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Penerapan reward dan punishment dalam pengembangan/peningkatan kemampuan individu	Memberikan reward dan punishment dalam pengembangan/peningkatan kemampuan individu	Adanya pemberian reward dan punishment							√					√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4	Penguatan Tata Laksana	Melaksanakan penguatan tata laksana	Menyusun SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan	Tersedianya peta proses (SOP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan					√	√	√	√	√	√	√	√			
		Penyelenggaraan keterbukaan informasi	Melakukan pengelolaan PPID di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Tersedianya layanan PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Mengimplementasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Melaksanakan pengisian data aplikasi yang berbasis online	Terisinya aplikasi berbasis online sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Menerapkan sistem kearsipan yang handal	Melakukan penataan arsip (<i>hard/soft copy</i>) secara teratur dan baik	Tertatanya arsip dan mudahnya dalam pencarian dokumen/arsip	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Pembangunan Sistem Merit	Penerapan Kode Etik Pemilu	Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik Pemilihan					√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Perencanaan Kebutuhan pegawai baik ASN maupun non ASN	Tersedianya dokumen analisis beban kerja					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Penguatan Akuntabilitas	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penetapan kinerja dengan sistem <i>reward and punishment</i>	Adanya dokumen penetapan kinerja, dan capaian kinerja	√	√	√	√	√	√									

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin	Terisinya aplikasi E-Lapkin			√			√			√			√	
			Pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan akuntabilitas kinerja	Jumlah persen % jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pengawasan	Pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Pacitan	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Zona Integritas di KPU Kabupaten Pacitan	Dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Zona Integritas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Pembangunan, Pelaksanaan, dan Monitoring SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Adanya tim satgas SPIP, dan laporan bulanan, tri wulan dan tahunan SPIP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Data dan Informasi	Penyusunan SOP Layanan Data dan Informasi	SOP Layanan Data dan Informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pemusatan layanan data dan informasi pada PPID	Terpenuhinya layanan data dan informasi secara cepat dan akurat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Peningkatan Partisipasi Publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan	Terselenggaranya Pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu dan <i>website</i> KPU Kabupaten Pacitan	Tersedianya Rumah Pintar Pemilu dan <i>website</i> KPU Kabupaten Pacitan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pembangunan sistem pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan, dapat melalui telepon, SMS, WA atau datang langsung	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan

